

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Di Way Hui.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Jalan Raya Way Hui, Sukarame dipimpin oleh Riyanto, Bc. IP, SH. Lembaga Pemasyarakatan tersebut berdiri pada tahun 2004. Memiliki kapasitas 155 orang. Dengan luas tanah 22.500 m² dan luas bangunan 17340 m² memiliki jumlah 4 blok dan blok khusus narkotika adalah blok A, B, C. Jumlah pegawai seluruhnya 73 orang terdiri dari 64 orang laki-laki dan 9 orang wanita. Terdapat dokter umum 1 orang dan 2 orang bekerja sebagai perawat. Lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut:

- 1. Klinik umum.**
- 2. Ruang rawat inap.**
- 3. Ruang konsultasi.**
- 4. Kamar obat.**
- 5. Ruang tunggu pasien.**
- 6. Ambulance**
- 7. Alat kedokteran umum.**
- 8. Alat kedokteran gigi.**
- 9. Alat Lab sederhana**
- 10. Tempat penyimpanan obat khusus.**

Lembaga pemasyarakatan narkotika sekarang dihuni oleh 520 orang narapidana yang terdiri dari pemakai, pengedar, produsen. Kemudian jumlah penghuni yang mengikuti Therapeutic Community atau terapi sosial ada 43 orang narapidana. Lembaga

Pemasyarakatan dipimpin oleh Kalapas dibawahnya ada Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Bidang Keamanan.

No	Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan
1.	Jumlah pegawai seluruhnya	64 orang	9 orang
2.	Jumlah Dokter umum	-	1 orang
3.	Jumlah Dokter gigi	-	-
4.	Jumlah Perawat	2 orang	-

Data Kepegawaian Tahun 2011.

Dalam hal pencegahan larinya narapidana petugas bagian bidang keamanan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menunjuk petugas piket malam oleh para staf, kontrol malam oleh kasi dan kasubi.**
- b. Diadakan pengeledahan barang bawaan keluarga napi yang berkunjung oleh petugas lapas.**
- c. Diadakan pengeledahan blok–blok hunian oleh Plh kalapas**
- d. Diadakan pengeledahan badan dan pemeriksaan barang–barang atau alat–alat kerja bagi mereka yang bekerja diluar tembok lapas, baik sebelum keluar maupun masuk kembali.**
- e. Memfungsikan sarana dan prasarana yang ada.**

No	Sarana Di Lapas/Rutan	ADA	TIDAK ADA
1.	Klinik Umum		-
2.	Klinik Gigi		-
3.	Ruang Rawat Inap		-
4.	Ruang Konsultasi		-
5.	Kamar Obat		-
6.	Ruang Tunggu Pasien		-
7.	Ruang Laboratorium	-	
8.	Ruang Isolasi untuk perawatan penderita putus obat	-	
9.	Ambulance		-
10.	Alat Kedokteran Umum		-
11.	Alat Kedokteran Gigi		-
12.	Alat Lab sederhana		-
13.	Ruang serba guna		-

Data Sarana di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Pengertian Narapidana

Berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Maksud dijatuhkannya hukuman/pidana hilang kemerdekaan adalah:

- 1. Supaya manusia yang dihukum menyadari bahwa ia telah berbuat salah pada masyarakat dan karena diasingkan untuk sementara waktu dari pergaulan masyarakat ramai dan karena perbuatan yang salah itu ia sepantasnya harus menerima dengan sabar akan hukuman yang setimpal.**
- 2. Agar terhadap orang yang dihukum itu diusahakan segala sesuatu menuju kearah perbaikan diri pribadinya. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan memberitahukan kepada narapidana tersebut tentang hak dan kewajibannya.**
- 3. Aspek sosiologis tujuan penghukuman adalah perlindungan pada pelanggar hukum tersebut dan juga perlindungan terhadap masyarakat.**
- 4. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan harus dapat berperan aktif dan mendukung program pembinaan dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dengan bantuan dan bimbingan petugas dan tentu saja peran serta masyarakat. Karena pada akhirnya mereka juga akan kembali dan bersosialisasi dengan masyarakat.**

Napi menurut pasal 1 nomor 7, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun

sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

- a. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. (Pasal 13 ayat (1));
- b. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat (2));
- c. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (Pasal 19);
- d. Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20);
- e. Hak memilih dan dipilih (Pasal 21);
- f. Jaminan sosial (Pasal 22);
- g. Hak memilih pekerjaan (Pasal 23);
- h. Hak menerima upah yang layak dan liburan (Pasal 24);
- i. Hak hidup yang layak (Pasal 25);
- j. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26);
- k. Kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27).

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut: Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; Hak memasuki angkatan bersenjata;

1. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum;
2. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
3. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Dan, tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut. Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak Asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaan;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masaa lainnya yang tidak larangan;
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat begitu saja menyamakan begitu saja. Dalam konsep pemasyarakatan baru Narapidana bukan saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimanapun juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi pidana. Sistem pemasyarakatan erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan. Menurut Erlangga (2007) faktor yang mempengaruhi perilaku narapidana yaitu sebagai berikut :

a. *Lost of liberty* (hilangnya kebebasan)

Setiap narapidana akan merasa kehidupannya semakin terkekang sempit dan terbatas, dimana mereka tidak hanya terkungkung pekatnya penjara, tetapi juga terbatasnya ruang spiritualnya.

b. *Lost of outonomy* (hilangnya otonomi)

Setiap orang yang telah dikategorikan sebagai narapidana secara tidak langsung akan kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku dilingkungan bui, akibatnya mereka menghadapi depersonalisasi.

c. *Lost of Good and service*

Ketidak bebasan

memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang memadai dari petugas, akan

memicu perilaku – perilaku baru, seperti mencurigai sesama narapidana dan negosiasi atau menyuap sipir penjara demi suatu tujuan tertentu, masuknya barang-barang terlarang (narkoba dan senjata).

d. lost of hetero seksual relationship

Hilangnya

kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku seks yang menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual dan pelacuran homoseksual).

e. lost of security

Suasana keterasingan

sebagai akibat hilangnya komunikasi dengan keluarga, teman sehingga menimbulkan persaingan antara narapidana pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk-bentuk kekwatiran dan kecemasan bagi individu-individu.

Muladi (2007) Menyatakan bahwa perilaku narapidana adalah cerminan budaya sebelum narapidana tersebut masuk penjara (Importansi Nilai) dalam pembinaan terhadap perilaku narapidana dilaksanakan berbagai upaya melalui ; bimbingan mental, bimbingan vocational dan bina spritual, disamping hal tersebut dalam rangka pembinaan yang lebih dalam besukan keluarga diberikan kepada narapidana agar dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat.

Sistem pengawasan narapidana terhadap penjagaan napi disel tahanan dilakukan dengan sistem pengawasan personal dengan pendekatan individu. Petugas bisa berkomunikasi dengan semua narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Para napi memiliki kegiatan atau jadwal hal-hal yang harus dilakukan seperti misalnya; pembinaan agama, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian keterampilan. Para narapidana diberikan pendidikan keterampilan seperti menjahit, menyulam, membuat bingkai.semua keterampilan

tersebut dibantu oleh tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan diharapkan keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan setelah ia menjalani masa hukumannya (bebas).

Narapidana memiliki permasalahan kebanyakan dari mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan baik itu yang bebas murni ataupun yang masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada dilapas tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan diluar Lapas. Sedangkan hasil dari pembimbingan yang dilakukan petugas pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian keterampilan kerja namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak lembaga pemasyarakatan sendiri belum bisa menyalurkan, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan hal ini menjadi dilema bagi napi disatu sisi keberadaan mantan narapidana ditengah-tengah masyarakat masih dianggap masih dianggap jahat. Disisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran kebursa kerja ataupun pemberian modal sehingga narapidana ataupun mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi narapidana maupun mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian hari dalam diri napi tersebut muncul persepsi bahwa dirinya tidak diterima dilingkungannya dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah dengan jalan mencari jalan pintas yaitu mengulangi tindakannya yang melanggar hukum. Menurut Edwin Lemert tindakan penyimpangan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Prilaku menyimpang Primer dapat terjadi pada setiap orang manakala orang tersebut ditangkap atau ditahan mendapat stigmatisasi atau anggapan dikeluarkan dari interaksi dengan

sistem nilai yang berlaku sebelumnya dimasyarakat, untuk selanjutnya didorong dalam keadaan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang yang mendapatkan stigmatisasi yang sama.

2. Prilaku menyimpang sekunder adalah akibat yang timbul karena adanya stigmatisasi formal ini. Yang dapat mempengaruhi timbulnya prilaku-prilaku kriminal yang sekunder yang sering kali sulit diatasi seperti terjadinya pengulangan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

C. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

1. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal oleh Sahardjo S.H. beliau adalah menteri Kehakiman Republik Indonesia. menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik, supaya ia menjadi orang yang berguna. Perumusan lebih jauh menurut konsep pemasyarakatan dalam konferensi tersebut telah dirumuskan sepuluh prinsip umum pemasyarakatan yaitu:

- a. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

- b. Menyatakan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan .
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk dalam lembaga.
- e. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak terpidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperhatikan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- i. Pidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi *rehabilitatif, korektif, dan edukatif*

Setelah munculnya pemasyarakatan pada tahun 1964 ini, diperlukan waktu lebih dari 30 tahun hingga Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang pemasyarakatan. Namun disisi lain lamanya rentang waktu untuk dibuatnya undang-undang khusus tentang pemasyarakatan memperlihatkan lemahnya perhatian proses politik, legislatif dan eksekutif. Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

2. Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap

akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasarakatan.

a. Identifikasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

1. Sarana Gedung Pemasarakatan

Gedung Pemasarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau toh berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksi di luar (hasil produksi perusahaan).

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan

Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.

a. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan ada dua macam yaitu:

1. Pembinaan kepribadian

ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mental dan fisik sehingga dapat menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Adapun bentuk-bentuk pembinaan kepribadian adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan kesadaran mental dan fisik, kegiatan pembinaan kesadaran mental dan fisik, ditujukan untuk meneguhkan jasmani dan rohani narapidana narkoba, dapat melalui pendidikan/penyuluhan agama, pembinaan psikis dan pembinaan olahraga.
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa, bernegara, dan kesadaran hukum, dilakukan dengan cara dan metode seperti ceramah, diskusi, temuwicara, atau simulasi.
- c) Pembinaan kemampuan intelektual, setiap narapidana narkoba yang buta huruf tanpa memandang usia diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum berupa paket A dan paket B.
- d) Pembinaan sosial kemasyarakatan, dalam bentuk kegiatan kerja bakti diluar maupun didalam lingkungan lapas.

e) Pembinaan pencegahan kambuhan, melalui bimbingan personal yaitu bimbingan melalui konseling.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana agar dapat memiliki bekal hidup setelah selesai menjalani pidana. Pembinaan ini dalam bentuk:

- a) Latihan keterampilan pertanian, peternakan, perbaikan barang alat elektronik;
- b) Keterampilan baris–berbaris, upacara;
- c) Keterampilan melaksanakan ibadah;
- d) Melakukan pekerjaan diluar lembaga pemasyarakatan melalui asimilasi.

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat pola pembinaan yang satu dan yang lain saling berhubungan yang terbagi dalam empat tahapan yaitu:

1. Tahap awal

Pembinaan yang diawali dengan mapenaling (masa pengenalan lingkungan) sejak diterima sekurang–kurangnya telah menjalani 1/3 masa pidana, sebenarnya didalam tahap ini masih dalam masa *maksimum security*.

2. Tahap lanjutan pertama

Pembinaan lanjutan pertama, diatas 1/3 sampai dengan sekurang–kurangnya 1/2 dari masa pidana sebenarnya. Pengawasan dilakukan mulai berkurang dan mendekati *medium security*.

3. Tahap lanjutan kedua

Pembinaan lanjutan kedua, diatas 1/3 dan sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana sebenarnya dengan tingkat pengawasan *medium security*. Disinilah narapidana memperoleh asimilasi yang bisa bekerja diluar lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap akhir

Pembinaan lanjutan diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya dengan tingkat pengawasan *minimum security*. Disinilah narapidana memperoleh hak-haknya menjelang bebas seperti cuti menjelang bebas ataupun pembebasan bersyarat.

Kepala bagian pembinaan pegawai pada bidang pembinaan, bidang kegiatan kerja dan bidang pengamanan Lapas mempunyai kepedulian yang sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya masing-masing dapat menunjang keberhasilan pembinaan Narapidana. Narapidana pada saat menikmati hak-hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Masyarakat. Salah satu hak tersebut adalah hak mendapat kunjungan dari keluarga, teman dekat, atau sanak saudara sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Narapidana diberi berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang yang mengunjungi di ruang tamu. Semua hak yang diatur oleh perundang-undangan dapat diperoleh narapidana. Meskipun demikian, hak tersebut harus diimbangi dengan pemenuhan narapidana. Hak-hak tersebut akan diberikan jika narapidana memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M 10 PK.04.10. Tahun 1999 tentang Assmilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
2. Di catat dalam buku register lembaga pemasyarakatan anak;
3. Mendapatkan wali;

4. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya di dalam atau di luar Lapas dengan biaya negara;
5. Biaya pengobatan bagi yang sakit serius dan dirawat di rumah sakit pemerintah di tanggung oleh negara.
6. Mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan;
7. Narapidana yang sakit berhak mendapat makanan tambahan dengan petunjuk dokter;
8. Menerima makanan dari luar Lapas setelah mendapat izin dari Kepala Lapas;
9. Narapidana yang berpuasa berhak mendapat makanan tambahan;
10. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
11. Memperoleh bahan bacaan atau informasi dari media massa diluar lembaga Pemasyarakatan ;
12. Menerima kunjungan dari keluarganya, penasehat hukumnya atau orang tertentu lainnya di ruangan khusus;
13. Mendapatkan Remisi;
14. Mendapatkan Asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas;
16. Memperoleh Pembebasan Bersyarat;
17. Menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya dan melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Memperoleh hak-hak dibidang politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya. Hak politik adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Hak keperdataan lainnya misalnya melakukan surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa.

Selama ini petugas banyak sekali memiliki masalah atau kesulitan dalam memberikan pembinaan narapidana didalam lapas antara lain adalah latar belakang sosial dan pendidikan napi yang sangat beragam, banyaknya petugas yang belum mendapat pelatihan tentang teknis pembinaan dan pengawasan, anggaran biaya yang belum mencukupi. Dalam pelaksanaan tugas penjagaan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan maka dibuatlah tugas pokok dan fungsi dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kep. DirJen Pemasyarakatan No. EKP.09.05. 701. A. Tahun 2003:

1. Menyusun rencana kerja kesatuan pengaman Lembaga Pemasyarakatan;
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun yang lalu;
3. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengajukan rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
5. Mengawasi Pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap napi;
6. Memeriksa absensi petugas keamanan dan ketertiban pada setiap pergantian regu jaga;
7. Meneliti hasil laporan petugas jaga tentang pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
8. Menugaskan komandan regu jaga untuk mengatur petugas penjagaan;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
10. Mengontrol peralatan dan sarana petugas pengamanan serta memonitor keadaan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan;

11. Mengontrol, mengawasi, memberikan teguran kepada petugas jaga yang tidak disiplin setiap saat;
12. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
13. Mengawasi penerimaan narapidana/anak didik;
14. Mengawasi pengeledahan bahan dan barang-barang bawaan narapidana baru;
15. Mengawasi penempatan pengeluaran narapidana/anak didik dari Blok Lembaga Pemasyarakatan;
16. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
17. Mengajukan BAP pada KPLP untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;
18. Melaksanakan tindak lanjut pelanggaran keamanan dan ketertiban keamanan narapidana/anak didik sesuai petunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
19. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
20. Membuat dan menyerahkan DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.

Upaya penanggulangan masalah narkoba saat ini dapat ditempuh dengan dua pendekatan, yaitu :

- a. *Demand Reduction* adalah upaya untuk mengurangi permintaan akan narkoba yang berupa kegiatan yang mengarah pada pemulihan penyalahgunaan narkoba, mulai dari program detoksifikasi, rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial;
- b. *Harm reduction* adalah program pengurangan dampak buruk dalam bentuk kegiatan penjangkauan dan pendampingan, program pendidikan sampai pada program pembagian jarum suntik gratis untuk mengurangi angka HIV/AIDS dan penyakit-penyakit lainnya.

Selain itu upaya penanggulangan masalah narkoba yaitu sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (*Community-Based corrections*) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. *Community-Based corrections* merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana kemasyarakat. Melalui metode *Community-based corrections* memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama *Community-based corrections* ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan *Community-based corrections* perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut :

- a. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat;
- b. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal;
- c. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat;
- d. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain;
- e. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.

Menurut Kartasmita, penerapan *Community-based corrections* dapat dilakukan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan melalui 3 upaya sebagai berikut :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan;
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*);
- c. Memberdayakan mengandung pola melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa faktor yang bisa menghambat berhasilnya pembinaan antara lain belum adanya klasifikasi bagi narapidana residevis dan non residevis, penempatannya seperti program-program pembinaan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, yang diperuntukkan bagi masing- masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat.

D. Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial .(Barda Nawawi Arief, 1996 : 23).

Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G.P Hoefnegels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief dalam mengenai *Criminal Policy*.

Sedangkan Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penanggulangan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.Peter. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pidana;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur non penal. Dalam pembagian diatas upaya upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat penindasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu

antara lain berpusat pada masalah–masalah atau kondisi–kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya–upaya non penal menduduki kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992 : 149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Menurut Roeslan saleh ada 3 alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan–tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, bukan pada hasil akan tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas–batas kebebasan tersebut;
- b. Adanya usaha–usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai akibat sekali bagi terhukum;
- c. Pengaruh pidana bukan semata–mata ditujukan kepada penjahat , tatapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga yang mentaati norma.